



## PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PKN), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (penjual sembako), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 31 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah saudara Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak, masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April tahun 2005 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
    - a. Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas sambil mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat masih bersabar;
    - b. Apabila setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat selalu mengatakan kata cerai di depan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;
- 5.1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Tergugat berangkat ke Malaysia dan Tergugat kembali pada bulan Desember tahun 2014 tetapi Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- 5.2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan penetapan hari sidang tanggal 22 Nopember 2010 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil supaya datang menghadap dalam persidangan di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di sidang, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H., atas laporan mediasi tertanggal 9 Februari 2015 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Terggat sudah tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, menurut Berita Acara

*Hal. 3 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan dari Pengadilan Agama Banggai Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi yang dilaksanakan masing-masing tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 10 Januari 2011, yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan lagi setelah proses mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H., dengan laporan tidak berhasil, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yang dibenarkan oleh Undang-Undang, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara/relaas pemanggilan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi. yang dilaksanakan masing-masing tanggal 20 Januari 2015 untuk sidang tanggal 26 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 untuk sidang tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dapat dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.bg;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Hal. 4 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara dengan register Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- 891.000,-( Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 19 Jumadil awwal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah, sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Hal. 5 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	400.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>891.000,-</b>

Terbilang: (*Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 6 dari 6 Put. Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bgi.